



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
Nomor : 270/037 /KPU

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA ACARA PEMBEKALAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE SULAWESI TENGAH**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pembekalan bagi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Nara Sumber dan Moderator dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat :  
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :  
1. Surat Ketua KPU Nomor : 08/15/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 perihal Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota.  
2. Hasil keputusan rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 8 Februari 2008

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Nara Sumber pada kegiatan Pembekalan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini .


**KEDUA** :  
1. Narasumber ini mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. memberikan materi pada acara pembekalan.  
b. Melaksanakan dialog/interaktif tentang hal yang berkaitan dengan kegiatan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota  
c. Memberikan pemahaman kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota tentang mekanisme dan prosedur seleksi calon anggota KPU Kab/Kota

2. Moderator mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memandu/memediasi dan mendampingi Nara Sumber selama Pelatihan dan Pembekalan.
  - b. menyusun hasil kegiatan diskusi / interaktif.

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas nara sumber di bebankan pada DIPA 69

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 14 Pebruari 2008



Tembusan Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 270 /0317/KPU

Tanggal :

Tentang : Penetapan Nara Sumber dan Moderator pada Acara Pembekalan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Se Sulawesi Tengah.

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
			4	
1	2	3	4	5
1.	PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA	Ketua KPU Prov. Sulteng	Nara Sumber	
2.	ABD. RACHMAN AZIZ, SE. MM	Sekretaris KPU Prov. Sulteng	Nara Sumber	
3.	Drs. H. SAHABUDDIN MUSTAPA, M.SI	Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Prov.	Nara Sumber	
4.	IDRIS Y. MIN' UN, S.Psi, Psikolog	Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota KPU Prov.	Nara Sumber	
5.	HAMID ADAM, SH	Kabag Program & Teknis Penyelenggara	Moderator	
6.	MUH. HUSAIN BORAHIMA, M.Si	Kabag Hukum dan Humas	Moderator	
7.	SUARDIN PEGIA, S.Sos	Plt. Kabag umum	Moderator	

